



International
Labour
Organization



PENGANTAR PERLINDUNGAN PENGANGGURAN

Ippei Tsuruga
Pejabat Teknis, ILO Jakarta

Selasa, 9 Maret 2021



International
Labour
Organization




▶ KONSEP DASAR


▶ PENERIMA MANFAAT



ASURANSI



LAYANAN KETENAGAKERJAAN PUBLIK





International
Labour
Organization



▶ **STANDAR JAMINAN SOSIAL**



STANDAR KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL

K102

- Konvensi mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial, 1952 (Bagian IV – Tunjangan Pengangguran)


K168

- Konvensi mengenai Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988

R176

- Rekomendasi Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988

RANCANGAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN





CAKUPAN

Konvensi 102	Konvensi 168
<p>< 50% dari seluruh pekerja</p>	<p>< 85% dari seluruh pekerja (publik/swasta) & peserta pemagangan</p> <p>Ketentuan untuk pekerja musiman dan pekerja baru</p>



SYARAT KUALIFIKASI

Konvensi 102	Konvensi 168
Bertujuan mencegah penyalahgunaan	Dapat mengecualikan: Diberhentikan karena perilaku buruk Pemberhentian sukarela tanpa alasan yang sah

TINGKAT MANFAAT

Konvensi 102	Konvensi 168
<p>Periodik dan temporer</p> <p>Sekurang-kurangnya 45% dari upah sebelumnya</p>	<p>Periodik dan temporer</p> <p>Sekurang-kurangnya 50% dari upah sebelumnya</p>



DURASI MANFAAT

Konvensi 102	Konvensi 168
13 pekan dalam 12 bulan	26 pekan Di tiap masa pengangguran Atau 39 pekan dalam jangka waktu 24 bulan



International
Labour
Organization



▶ KELANJUTAN TUNJANGAN

- **Status menganggur**
- **Mengikuti konseling** (pribadi, karir, pemahaman tentang program)
- **Laporan rutin** (bersamaan dengan frekuensi pembayaran manfaat tunai)
- **Menerima pekerjaan yang ditawarkan** (sesuai dengan kualifikasi dan kondisi pribadi)

MASA TUNGGU

Konvensi 102	Konvensi 168
Maksimal 7 hari	Maksimal 7 hari



KAITAN DENGAN PESANGON

Konvensi 102	Konvensi 168
	Dimungkinkan untuk mereduksi tunjangan pengangguran, jika pesangon juga diberikan

IURAN

Konvensi 102	Konvensi 168
<p>Iuran pekerja tidak boleh melebihi 50% dari sumberdaya keuangan yang dialokasikan</p> <p>Ditentukan oleh studi aktuarial dan kalkulasi</p>	



International
Labour
Organization



TERIMA KASIH